BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau badan tertentu sebagai entitas yang kriterianya diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang sesuai dengan kriteria berikut ini:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang sesuai dengan kriteria berikut ini:

- 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan kriteria berikut ini:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut PSAK Pasal 1 tahun 2017, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan keuangan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan

perusahaan dengan pihak - pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, S.E., M.Si., CRP., 2016). Untuk mengetahui hasil usaha pada kurun waktu (periode akuntansi) tertentu, suatu perusahaan perlu menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi.

Laporan keuangan akan menunjukkan keseluruhan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dari sebuah laporan keuangan akan diketahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut, termasuk kelemahan dan keunggulan yang dimiliki. Keuntungan dari laporan keuangan adalah bahwa pihak manajemen perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan kelemahan yang ada serta mempertahankan keunggulan yang dimiliki. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa kondisi, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian yang tepat waktu, akurat, dan penyediaan objektif.

Menurut Rudianto (2012), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberi informasi data - data posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan kepada para pengguna dalam pengambilan keputusan terkait investasi. Laporan keuangan juga memberikan informasi yang dapat digunakan oleh karyawan, *customer*, bahkan pemerintah untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan usaha.

2.1.3 Jenis - jenis Laporan Keuangan

Pada siklus akuntansi, sebuah perusahaan akan membuat laporan keuangan untuk berbagai kepentingan dari pihak yang akan membutuhkannya (Rudianto, 2012). Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:

- 1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (*Statement of Comprehensif Income*), yaitu laporan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam satu periode akuntansi atau satu tahun operasional.
- 2. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*), yaitu laporan tentang perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan.
- 3. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*), yaitu laporan yang berisi posisi sumber data yang dimiliki perusahaan, serta informasi yang berasal dari sumber daya.
- 4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*), yaitu laporan yang berisi aliran uang yang diterima dan digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu laporan yang berisi informasi tambahan yang harus diberikan terkait dengan laporan keuangan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut.

2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menyadari pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memajukan perekonomian negara. Oleh sebab itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk mendukung dan mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas dalam penyusunan laporan keuangan, dituntut untuk membentuk standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP. Pada tahun 2016 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai upaya mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. SAK EMKM berisi peraturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya menggunakan biaya historis, dan hanya cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:ix).

Usaha kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik, maka standar akuntansi yang digunakan oleh UMKM adalah SAK EMKM. Standar tersebut dibentuk untuk membantu dan mempermudah para pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk UMKM berguna dalam mengembangkan UMKM yang mandiri serta dapat membantu dalam hal pembiayaan atau pendanaan yang diperoleh dari pemerintah atau perbankan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi tentang pengakuan,

pengukuran, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM):

A. Pengakuan dan Pengukuran Pada Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar entitas.
- 2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Biaya historis menjadi dasar pengukuran laporan keuangan UMKM yang ditetapkan pada SAK EMKM. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Berikut ini merupakan prinsip - prinsip yang diatur dalam SAK EMKM terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan pada setiap elemen untuk menyusun sebuah laporan keuangan.

A. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Sedangkan liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.

Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi. Biaya transaksi adalah biaya yang terkait langsung dengan perolehan aset dan liabilitas keuangan. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pada akhir periode pelaporan, entitas mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada harga transaksi, dan dikurangkan dengan seluruh pembayaran pokok dan seluruh pembayaran atau penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut. Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

B. Persediaan

Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Entitas mengakui persediaan ketika diperoleh, sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap digunakan. Teknik pengukuran

biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran, dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya perolehan. Entitas dapat memilih menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (FIFO) atau rata - rata tertimbang dalam menentukan biaya perolehan persediaan. Jumlah persediaan yang mengalami penurunan dan/atau kerugian diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan dan/atau kerugian tersebut.

C. Investasi Pada Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Entitas mengukur investasi pada ventura bersama pada biaya perolehannya. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

D. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam kegiatan normal usahanya, dan diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode. Entitas mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap jika manfaat ekonomik dapat dipastikan mengalir ke dalam atau dari entitas, serta biaya dapat diukur dengan andal. Tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Aset tetap dicatat jika aset tetap tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga beli

dan biaya - biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensinya. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan aset tetap diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Entitas mengukur seluruh aset tetap, kecuali tanah, setelah pengukuran awal pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tanah diukur pada biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset tetap maupun atas tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya.

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan aset tetap dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

E. Aset Takberwujud

Aset takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika dapat dipisahkan dari entitas, dan timbul

dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas dari hak tersebut dapat atau tidak dialihkan atau dipisahkan dari entitas. Entitas mengakui aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah jika dapat dipastikan entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Entitas mengukur aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah sebagai beban dibayar di muka sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud meliputi harga beli dan biaya - biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, logo, judul publikasi, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang serupa tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengeluaran

tersebut tidak diakui sebagai aset takberwujud. Entitas mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas aset takberwujud.

Aset takberwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas. Umur manfaat aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak melebihi periode hak kontraktual atau hukum tersebut, tetapi mungkin lebih pendek tergantung pada lamanya periode yang diharapkan entitas untuk menggunakan aset tersebut. Jika hak kontraktual atau hal lainnya untuk masa yang terbatas dapat diperbarui, maka umur manfaat aset takberwujud harus termasuk periode pembaruan hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan oleh entitas tanpa biaya yang signifikan. Entitas mengalokasikan jumlah yang dapat

diamortisasikan dari aset takberwujud secara sistematis selama umur manfaatnya. Beban amortisasi untuk setiap periode diakui dalam laporan laba rugi. Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sesuai dengan keinginan manajemen. Amortisasi dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi aset takberwujud dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa).

F. Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas juga tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai aset. Liabilitas dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

Modal yang disetor oleh pemilik dana dapat berupa kas atau setara kas atau aset non kas yang dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, pos tambahan modal disetor disajikan untuk setiap kelebihan setoran modal atas nilai nominal saham. Untuk usaha berbadan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas, ekuitas diakui dan diukur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk bahan usaha tersebut.

G. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau penyediaan jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Jika pembeli membayar sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengaku penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka. Jika pembeli belum membayar ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha. Entitas mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing masing sebaga<mark>i pendap</mark>atan dan beban sebesar jumlah tagihan. Entitas mengakui pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode. Entitas mengakui pendapatan lain seperti pendapatan sewa dan royalti dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak. Entitas dapat mengakui pendapatan lain seperti keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan atas aset tersebut telah beralih kepada pemilik baru. Keuntungan tersebut merupakan hasil penjualan dikurangi jumlah tercatat aset tersebut belum aset tersebut di jual.

Hibah adalah bantuan yang diterima oleh entitas dalam bentuk pengalihan sumber daya. Hibah termasuk hibah atau bantuan dari pemerintah maupun pihak lain yang diberikan kepada entitas bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Entitas mengakui penerimaan hibah dalam laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah nominalnya. Dalam hal penerimaan hibah secara substansi merupakan bagian dari kontribusi modal dari pemilik, maka entitas mengakui hibah tersebut diluar laba rugi pada saat hibah tersebut diterima sebesar jumlah

nominalnya. Hibah di dalamnya termasuk hibah aset nonmoneter seperti tanah atau sumber daya lain, tidak diakui hingga terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Dalam kondisi jumlah arus kas keluar tidak dapat diukur dengan andal dan/atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan maka beban diakui pada saat kas dibayarkan.

H. Pajak Penghasilan

Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan.

I. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang didenominasi atau diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang di denominasi dalam mata uang asing, memperoleh atau melepas aset, atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing. Entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK EMKM.

B. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016), menjelaskan bahwa penyajian wajar dari suatu laporan keuangan sesuai persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan, yaitu:

- a. Relevan, yaitu informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Representasi tepat, yaitu informasi dalam laporan keuangan yang merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
 - c. Keterbandingan, yaitu informasi dalam laporan keuangan entitas yang dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
 - d. Keterpahaman, yaitu informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar.

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

Penyajian dan klasifikasi pos - pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali:

- a. Telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi.
- b. SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian.

Jika penyajian atau klasifikasi pos - pos dalam laporan keuangan diubah karena penerapan di atas, maka entitas mereklasifikasikan jumlah komparatif, kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Tidak praktis adalah kondisi dimana entitas tidak dapat menerapkan suatu pengaturan setelah seluruh upaya yang masuk akal dilakukan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai

informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (Hery, S.E., M.Si., CRP., 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) (2016), laporan keuangan minimum terdiri dari:

A. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos - pos berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Persediaan
- d) Aset tetap
- e) Utang usaha
- f) Utang bank
- g) Ekuitas

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos - pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos - pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

B. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos - pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Beban pajak

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba

rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

C. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu:

- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK
 EMKM.
- b) Ikhtisar k<mark>ebijakan a</mark>kuntansi.
- c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ketut Ari Warsadi, Nyoman Trisna Herawati, dan Putu Julianto (2017) menunjukkan bahwa penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM belum terlaksana, karena SAK EMKM berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2018. Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan masih sederhana. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemilik PT. Mama Jaya tentang adanya standar akuntansi untuk pencatatan keuangan yang tepat.

Penelitian Nurlaila (2018), menunjukkan bahwa pencatatan laporan pembukuan yang dilakukan oleh Sukma Cipta Ceramic masih sangat sederhana dan manual. Pencatatan yang dilakukan untuk mengetahui pemasukan kas seperti menerima pesanan keramik dan mengetahui pengeluaran kas seperti membeli bahan baku, membayar listrik, air, dan telepon, dan membayar gaji pegawai. Meskipun pencatatannya sudah bagus, tetapi belum sesuai dengan sistem akuntansi yang ada. Pencatatan dibuat berdasarkan pemahaman pemilik dan karyawannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Asrinda Handayani (2018) menunjukkan bahwa UMKM Farhan Cake's membuat laporan keuangan yang hanya berisikan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dari hasil usahanya. Laporan pembukuannya belum ada pemisahan antara pendapatan dan beban dalam pembukuan yang sesuai dengan SAK EMKM. UMKM Farhan Cake's melakukan pencatatan sederhana dimana pencatatan dan penyusunan laporan pembukuan masih belum sesuai dengan ilmu akuntansi, karena pencatatan yang dilakukan tidak menunjukkan tahap - tahap seperti yang ada pada siklus akuntansi dan pencatatan hanya dapat dipahami oleh pemilik itu sendiri.

Hasil penelitian Marwati (2018), menyimpulkan bahwa pemahaman tentang laporan keuangan masih rendah, bahkan manajer keuangan UD. Sakiah Jaya mengaku tidak memahami dan tidak mengetahui secara langsung dari pihak yang berwenang tentang penyusunan laporan keuangan. Pemilik juga mengaku bahwa beliau tidak mengetahui pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ilmu akuntansi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifky Rahadiansyah (2018), menyatakan bahwa proses pencatatan yang dilakukan oleh UMKM Keripik Tempe Rohani Sanan

Kota Malang bahwa dalam penyusunan laporan sudah melakukan dan mencantumkan pos - pos seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain - lain, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, dan lain - lain. Namun, perusahaan tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, sehingga hal ini menjadikan informasi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan tidak dilakukan secara jelas.

Hasil penelitian Tatik Amani (2018), menunjukkan bahwa laporan keuangan UD Dua Putri Solehah belum disusun sesuai SAK EMKM yang berlaku per 1 Januari 2018. Faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran pihak perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan serta belum adanya karyawan khusus yang bertugas untuk mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Faktor berikutnya disebabkan oleh manajer UD Dua Putri Solehah yang memilih lebih fokus dalam mengembangkan dan memperbesar hasil produksi daripada teknologi dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mortigor Afrizal Purba (2019) menyimpulkan bahwa para manajemen hanya menyusun laporan kegiatan usaha yang dianggap sebagai laporan keuangan, sehingga laporan yang disusun belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Faktor lain juga disebabkan karena ketidaktahuan para manajemen terhadap SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan entitas mereka, serta adanya kendala waktu dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Hasil penelitian Muhammad Aldi Firmansyah (2019), menyatakan bahwa Toko Meubel Zulfa Galery belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, namun perusahaan melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi


berupa transaksi pemasukan dan pengeluaran serta daftar sisa angsuran. Beberapa faktor yang menjadi kendala perusahaan dalam menerapkan SAK EMKM adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akuntansi dari pemilik perusahaan serta sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan sangat terbatas sehingga catatan keuangan dipegang langsung oleh pemilik perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Melita Sundari dan Agnes Susana Merry P (2020), menunjukkan bahwa Kios Gapoktan Margo Makmur melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih sederhana sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman pemilik entitas, sehingga belum menerapkan SAK EMKM dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan pengetahuan pemilik terhadap SAK EMKM yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Widiastiawati dan Denni Hambali (2020), menunjukkan bahwa pemilik UD Sari Bunga belum memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap SAK EMKM. Perusahaan masih melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan pemilik perusahaan saja. Pencatatan yang dilakukan oleh UD Sari Bunga hanya mencatat kas masuk dan kas keluar, dan tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disajikan dalam gambar dibawah ini yang dibuat berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah disajikan. Berikut gambar dari kerangka berpikir:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir